



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS KESEHATAN
UNIVERSITAS NURUL JADID
DENGAN**

RUMAH SAKIT BHAYANGKARA BONDOWOSO

Nomor :NJ-T06/766/F.Kes/S.Ker/A.IV/06.2022

Nomor :MOU /..79 /VI/ HUK.8.1.1./2022/RUMKIT

TENTANG

**PRAKTIK KLINIK dan PENELITIAN BAGI MAHASISWA S-1 KEPERAWATAN,
PROFESI NERS, dan D-III KEBIDANAN
DI RUMAH SAKIT BHAYANGKARA BONDOWOSO**

Pada hari *Kamis* tanggal *23* bulan *Juni* tahun *2022*, yang bertanda-tangan di bawah ini:

HANDONO FATKHUR RAHMAN, M.Kep.,Sp.Kep.M.B, Dekan Fakultas Kesehatan Universitas Nurul Jadid sesuai Surat Keputusan Yayasan Pondok Pesantren Nurul Jadid NJ-T06/1087/SK/11.2019 yang berkedudukan di Jl. KH. Mun'im PP. Nurul Jadid Karanganyar Paiton Bondowoso dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kesehatan Universitas Nurul Jadid,
Selanjutnya disebut -----
PIHAK PERTAMA.

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI dr. HERI BUDIONO, Sp. U Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso sesuai Surat Keputusan kepala kepolisian daerah Jawa Timur nomor : Kep/87/I/2020 berkedudukan di jalan jend. Pol. Sucipto Judodiharjo 12, Bondowoso
Selanjutnya disebut -----
PIHAK KEDUA;

Berdasarkan:

- 1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 5) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 93 tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

Maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, sepakat untuk bersama-sama melakukan perjanjian kerjasama penyelenggaraan praktik klinik dan penelitian sesuai dengan tuntutan masyarakat yang selanjutnya dituangkan dalam naskah perjanjian kerjasama dengan prinsip mengutamakan kepentingan nasional, saling menguntungkan serta prinsip kesetaraan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **KETENTUAN UMUM**

- (1) **Perjanjian Kerja Sama** adalah perjanjian kerja sama antara Fakultas Kesehatan Universitas Nurul Jadid dengan rumah sakit Bhayangkara Bondowoso dalam hal Praktik Klinik Dan Penelitian Bagi Mahasiswa S-1 Keperawatan, Profesi Ners, Dan D-III Kebidanan di rumah sakit Bhayangkara kabupaten Bondowoso;
- (2) **Rumah Sakit** adalah Rumah sakit Bhayangkara Bondowoso milik POLRI yang beralamat di Jalan Jend. Pol. S. Judhodiharjo No.12, Purbosari, Kotakulon, Kec. Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur 68219;
- (3) **Wahana Pendidikan** adalah fasilitas selain perguruan tinggi yang digunakan sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan;
- (4) **Fakultas Kesehatan Universitas Nurul Jadid** adalah intitusi pendidikan yang diselenggarakan oleh Yayasan Pondok Pesantren Nurul Jadid di Jl. KH. Mun'im PP. Nurul Jadid Karanganyar Paiton Bondowoso;
- (5) **Kepala** rumah sakit Bhayangkara Bondowoso adalah pimpinan tertinggi Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso;
- (6) **Dekan Fakultas Kesehatan Universitas Nurul Jadid** adalah pimpinan tertinggi di Fakultas Kesehatan Universitas Nurul Jadid;
- (7) **Peserta Didik** adalah mahasiswa yang mengikuti praktik klinik dan penelitian di rumah sakit Bhayangkara Bondowoso yaitu Mahasiswa praktik klinik dan penelitian mahasiswa program studi S-1 Keperawatan, Profesi Ners Dan D-III Kebidanan;
- (8) **Praktik Klinik** adalah pembelajaran klinik yang dilaksanakan di rumah sakit Bhayangkara Bondowoso dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK;
- (9) **Penelitian** adalah penelitian di bidang kesehatan yang dilaksanakan dan menggunakan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK;
- (10) **Pengabdian Masyarakat** adalah kegiatan PARA PIHAK yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
- (11) **Staf Pendidik Klinis** adalah dosen, pembimbing klinik atau preceptor klinik yang mempunyai keahlian sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan;
- (12) **Tenaga Kependidikan** adalah tenaga yang membantu proses pendidikan yang berasal dari PARA PIHAK;
- (13) **Sumber Daya** adalah sumber daya manusia, sarana, dan prasarana yang terkait dengan praktik klinik, penelitian dan pengabdian masyarakat;
- (14) **Tim Koordinasi Pendidikan** selanjutnya disebut **Urdiklit** adalah organisasi non struktural yang bertugas mengkoordinasikan proses pendidikan dalam pelayanan kesehatan yang bertanggungjawab kepada Direktur rumah sakit Bhayangkara Bondowoso

Pasal 2
MAKSUD dan TUJUAN

Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, PARA PIHAK bermaksud menjalin kerja sama dalam hal penyelenggaraan kegiatan praktik klinik, penelitian dan pengabdian masyarakat, dengan tujuan:

- (1) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anak didik PIHAK PERTAMA.
- (2) Menyelenggarakan penelitian yang bermanfaat bagi peningkatan mutu pelayanan kesehatan.
- (3) Melaksanakan pengabdian masyarakat dalam rangka pengembangan sumber daya manusia.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Perjanjian kerjasama ini meliputi:

- (1) Praktik klinik bagi peserta didik praktik klinik dan penelitian mahasiswa program studi Mahasiswa S-1 Keperawatan, Profesi Ners, Dan D-III Kebidanan Fakultas Kesehatan Universitas Nurul Jadid sesuai kemampuan dan prosedur yang berlaku di PIHAK KEDUA.
- (2) Penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai kemampuan dan prosedur yang berlaku di PIHAK KEDUA.

Pasal 4
TANGGUNG JAWAB BERSAMA

- (1) PARA PIHAK bertanggung jawab melaksanakan pendidikan bagi peserta didik serta menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk praktik klinik, penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai kesepakatan bersama.
- (2) PARA PIHAK bertanggungjawab untuk menyediakan staf pendidik klinis untuk kegiatan praktik klinik, penelitian dan pengabdian masyarakat bagi peserta didik sesuai kemampuan dan prosedur yang berlaku di PIHAK KEDUA.
- (3) PARA PIHAK bertanggungjawab untuk tetap menjaga mutu dan keselamatan pasien dalam pelaksanaan praktik klinik, penelitian dan pengabdian masyarakat di Rumah Sakit PIHAK KEDUA.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak PIHAK PERTAMA
 - a. Menggunakan fasilitas PIHAK KEDUA guna kepentingan kegiatan praktik klinik, penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai kesepakatan dan aturan yang berlaku di PIHAK KEDUA.
 - b. Memberikan masukan kepada PIHAK KEDUA tentang proses pelaksanaan kegiatan praktik klinik, penelitian dan pengabdian masyarakat.
 - c. Mendapatkan bimbingan dari PIHAK KEDUA dalam kegiatan praktik klinik, penelitian dan pengabdian masyarakat.
 - d. Memperoleh laporan hasil pelaksanaan kegiatan praktik klinik, penelitian dan pengabdian masyarakat dari PIHAK KEDUA.

(2) Kewajiban PIHAK PERTAMA:

- a. Mengirimkan surat permohonan:
 - 1) untuk praktik klinik, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan praktik, disertai proposal dan nama-nama peserta praktik.
 - 2) untuk penelitian, selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan penelitian;
 - 3) untuk pengabdian masyarakat selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan.
- b. Mengirim peserta didik untuk melaksanakan kegiatan praktik klinik, penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai prosedur dan kemampuan PIHAK KEDUA.
- c. Mematuhi semua ketentuan dan prosedur kegiatan praktik klinik, penelitian dan pengabdian masyarakat, baik yang bersifat teknis maupun administratif, yang berlaku di PIHAK KEDUA.
- d. Menyiapkan dan membekali pengetahuan, keterampilan, sikap maupun perilaku peserta didik untuk siap melaksanakan kegiatan praktik klinik dan penelitian.
- e. Mengganti setiap kerusakan sarana dan prasarana yang ada di PIHAK KEDUA yang diakibatkan oleh kelalaian peserta didik pada saat melaksanakan praktik klinik, penelitian dan pengabdian masyarakat.
- f. Menyediakan dan memelihara alat praktik dan penelitian yang diperlukan oleh peserta didik termasuk menyediakan alat pelindung diri dan bahan habis pakai untuk praktik.
- g. Memberikan bimbingan kepada peserta didik yang sedang melaksanakan praktik klinik di PIHAK KEDUA.
- h. Membayar biaya praktik klinik dan penelitian yang besarnya sesuai dengan tarif yang berlaku di PIHAK KEDUA.
- i. Membantu meningkatkan pengetahuan dan kemampuan sumber daya manusia PIHAK KEDUA sesuai dengan kemampuan dan kesempatan yang ada.
- j. Menyusun jadwal kegiatan praktik klinik dan penelitian bersama Seksi Pendidikan dan Pelatihan PIHAK KEDUA.

(3) Hak PIHAK KEDUA:

- a. Memberikan sanksi kepada peserta didik sesuai aturan yang berlaku bila terjadi pelanggaran terhadap tata tertib serta perilaku yang merugikan pasien atau pelayanan di PIHAK KEDUA.
- b. Mengembalikan peserta didik kepada PIHAK PERTAMA bila yang bersangkutan terbukti secara nyata melanggar disiplin dan peraturan/ ketentuan yang berlaku di PIHAK KEDUA.
- c. Menerima pembayaran biaya praktik klinik dan penelitian dari PIHAK PERTAMA sesuai peraturan yang berlaku pada PIHAK KEDUA.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Mengatur waktu, lokasi/penempatan dan jumlah peserta didik yang melaksanakan kegiatan praktik klinik, penelitian dan pengabdian masyarakat;
- b. Menerima peserta didik PIHAK PERTAMA terdiri atas mahasiswa Mahasiswa S-1 Keperawatan, Profesi Ners, Dan D-III Kebidanan sesuai kuota yang tersedia;

- c. Memberikan orientasi kepada peserta didik yang akan melaksanakan kegiatan praktik klinik;
- d. Memberikan bimbingan praktik klinik kepada peserta didik PIHAK PERTAMA;
- e. Menyediakan sarana pembelajaran sesuai kesepakatan bersama dan kemampuan PIHAK KEDUA;
- f. Memberikan informasi tentang besaran biaya praktik klinik dan penelitian sesuai dengan ketentuan tarif yang berlaku.

Pasal 6

PERSYARATAN PESERTA DIDIK

- (1) Peserta didik yang bisa praktik pada PIHAK KEDUA adalah Jenjang Mahasiswa S-1 Keperawatan, Profesi Ners Dan D-III Kebidanan minimal duduk di semester 3 (tiga) dan sudah pernah mengikuti praktik klinik di fasilitas kesehatan, dengan dibuktikan sertifikat/ surat keterangan praktik.
- (2) Jumlah maksimal peserta didik untuk setiap periode praktik pada PIHAK KEDUA adalah :
 - a. Program Studi Mahasiswa S-1 Keperawatan 40 mahasiswa, Profesi Ners 40 mahasiswa, Dan D-III Kebidanan 30 mahasiswa untuk setiap periode praktik yang dialokasikan pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember setiap tahunnya sesuai masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.
 - b. Penentuan jumlah peserta didik yang diterima sebagaimana dimaksud huruf a. berlaku apabila jumlah peserta didik dari semua institusi pendidikan masih belum melebihi kuota yang ditetapkan PIHAK KEDUA.

Pasal 7

PEMBIAYAAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) Seluruh biaya penyelenggaraan praktik klinik dan penelitian menjadi tanggungjawab PIHAK PERTAMA;
- (2) Besaran biaya penyelenggaraan praktik klinik dan penelitian sesuai dengan ketentuan tarif yang berlaku di PIHAK KEDUA;
- (3) Tata cara pembayaran dilaksanakan PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya hari pertama saat serah terima praktik klinik serta pada awal kegiatan untuk penelitian.

Pasal 8

SANKSI

Dalam hal PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan perjanjian kerjasama ini, maka keberlangsungan perjanjian kerjasama ini akan ditinjau ulang.

Pasal 9

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (Dua) tahun, sejak ditandatanganinya perjanjian kerja sama ini oleh PARA PIHAK.
- (2) Kerjasama ini akan dievaluasi secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada PARA PIHAK;
- (3) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang jangka waktunya, dengan kesepakatan PARA PIHAK;

- (4) Permohonan perpanjangan dan penghentian perjanjian kerjasama ini disampaikan PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA secara tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian kerjasama ini.

Pasal 10
PENGAKHIRAN KERJASAMA

- (1) Masing-masing Pihak berhak memutuskan kerjasama ini secara sepihak terhadap pihak lainya apabila:
- a. Tidak menaati peraturan, pedoman, standar prosedur, tata tertib, alur dan peraturan perundang-undangan lainya yang berlaku dimasing-masing pihak;
 - b. Melanggar kesepakatan bersama perjanjian kerjasama ini;
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat berakhir sebelum jangka waktunya apabila terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Pihak yang berkehendak memutuskan kerjasama ini memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainya.

PASAL 11
CONTACT PERSON

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan PKS ini atau dalam hal terdapat saran/usulan/komplain/keluhan yang dialami salah satu pihak sehubungan dengan pelaksanaan PKS ini, dapat disampaikan oleh salah satu pihak kepada pihak lainya melalui Contact Person yang ditunjuk oleh PARA PIHAK untuk menangani/menindaklanjuti permasalahan/komplain/keluhan tersebut.

PIHAK KE SATU :

Nama : Bahrosi, S.Pd.
Jabatan : Kabag. Tata Usaha
No. Telp : 0335 773 745
No. Fax : 0335 773 745
No. HP : 0822 4717 9265
E- mail : fkes@unuja.ac.id

PIHAK KE KEDUA :

Nama : Lulut Setyowati, S.Kep., Ns
Jabatan : Kasubbag Binfung
No. Telp : (0332) 433431
No. Fax : (0332) 433344
No. HP : 0857 4656 8509
E- mail : rsbbondowoso@yahoo.co.id

PASAL 12
FORCE MAJEURE

- (1) Pengertian *force majeure* dimaksud dalam pasal ini adalah keadaan yang ditimbulkan bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus, perang dan/atau akibat adanya kebijakan Pemerintah Pusat dibidang moneter dan peraturan perundang-undangan diluar kemampuan PARA PIHAK untuk melaksanakan perjanjian ini;

- (2) Apabila terjadi keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diadakan musyawarah oleh PARA PIHAK. Selanjutnya akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang merupakan *Addendum* dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara musyawarah mufakat. Apabila tidak tercapai kata mufakat maka akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Bondowoso.

Pasal 14

LAIN – LAIN

- (1) Apabila menurut pertimbangan salah satu pihak terdapat hal-hal yang memerlukan perubahan, maka salah satu pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis untuk mendapatkan kesepakatan PARA PIHAK yang kemudian dituangkan dalam *Addendum*;
- (2) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh PARA PIHAK atas dasar musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam surat perjanjian tersendiri yang merupakan *Addendum* yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian ini.

Pasal 15

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan disusun oleh Tim kordik dan ditetapkan PIHAK PERTAMA yang selanjutnya akan dituangkan dalam bentuk Peraturan Bersama, Pedoman Umum, Panduan, Standar Prosedur Operasional yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian kerjasama ini;
- (2) Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup serta ditandatangani oleh PARA PIHAK sehingga memiliki kekuatan hukum yang sama. PARA PIHAK masing-masing menerima satu rangkap asli.

PIHAK PERTAMA

Fakultas Kesehatan Universitas Nurul Jadid



Handono Fatkhur Rahman, M.Kep., Sp.Kep.M.B
NIDN. 0721068701

PIHAK KEDUA

Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso

DIREKTUR,



dr. Her Budiono, Sp. U
AJUNGKOMISARI BESAR POLISI NRP.74060752